

PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT

Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, **Pengadilan Agama Prabumulih** kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke **Pengadilan Agama Prabumulih**, dan **Pengadilan Agama Prabumulih** akan berupaya memberikan solusi yang terbaik.

Cara menyampaikan pengaduan ke **Pengadilan Agama Prabumulih**

A Secara Lisan

1. Melalui telepon 0713-3311680; yakni pada jam kerja mulai hari Senin s.d Jum'at, pukul 08.00 s.d pukul 16.30
**Khusus: dibulan suci Ramadhan jam kerja dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.*
2. Datang langsung ke kantor **Pengadilan Agama Prabumulih**, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat.

B Secara Tertulis

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Ketua **Pengadilan Agama Prabumulih**, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui pos ke alamat Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat. kantor **Pengadilan Agama Prabumulih**,
2. Melalui email **Pengadilan Agama Prabumulih** : pa-prabumulih@gmail.com
3. Pengaduan secara tertulis wajib melengkapi fotokopi identitas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan

Penerimaan Pengaduan oleh **Pengadilan Agama Prabumulih**

1. **Pengadilan Agama Prabumulih** akan menerima setiap pengaduan yang akan diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis
2. **Pengadilan Agama Prabumulih** akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan
3. **Pengadilan Agama Prabumulih** akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis
4. **Pengadilan Agama Prabumulih** hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas terlapor